



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Herma Perdana Prasetyawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardani, Muhammad Rifai Umar, Lina Kreshna Sulistiyas, dan Hesti Nurjanah (para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.794-/KC-VII/MKR/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari HERMA PERDANA PRASETYAWAN, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Kutoarjo yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman No. 107 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 96/SK/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang selanjutnya disebut PENGUGAT;

L a w a n :

1. Nama : Bakti Widodo
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 30 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Aglik Selatan, Kelurahan Semawung Daleman RT. 001 RW. 006, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
Pekerjaan : Dagang Beras, jagung dan katul
Nomor HP / E-mail : 082225025150, 081325735549
Selanjutnya disebut TERGUGAT I

Penetapan Halaman 1
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Theresia Jeanette Wagianto

Tempat Tanggal Lahir : Weetebula, 03 Januari 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Semawung dalem RT. 001 RT.
006, Kecamatan Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 13/Pdt.G.S/2020/PN Pwr tertanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat gugatan sederhana Penggugat tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya Lina Kreshna, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dilakukan Relas Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin 5 April 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis 8 April 2021 dan ternyata tidak bertemu para Tergugat karena sudah tidak berdomisili di alamat tersebut, sebagaimana 2 (dua) Surat Keterangan Lurah Semawung Dalem, Kec. Kutoarjo No. 471.14/135/2021 dan No. 471.14/136/2021 tertanggal 5 April 2021, yang menyatakan bahwa kedua orang (para Terdakwa) tersebut sudah tidak berdomisili lagi di RT 001 RW 006 Dalem, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 21 April 2021 Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan sederhana No. 13/Pdt.G-S/2021/PN Pwr;

Menimbang, bahwa menyangkut pencabutan gugatan, dalam HIR tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban. Bilamana Tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah Penggugat sendiri secara pribadi. Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam

Penetapan Halaman 2
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Penggugat pada persidangan dalam tahap pemanggilan Para Tergugat, maka tidak harus ada persetujuan dari pihak Para Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana dalam perkara ini dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret Gugatan Sederhana Penggugat dari register perkara Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, sedangkan biaya telah dikeluarkan, diantaranya untuk pemanggilan para pihak, maka membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/H.I.R dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor : 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr dari register berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp 346.500,00,- tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Heri Kusmanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Purnomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnomo, S.H

Heri Kusmanto, S.H.

Penetapan Halaman 3
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
- Penggandaan Berkas E-Court : Rp. 46.500,00
- PNBP (Pendaftaran, Panggilan : Rp. 80.000,00
Pencabutan, Redaksi)
- Materai : Rp. 10.000,00+
- Jumlah : Rp 346.500,00,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Halaman 4
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)